

BAB III

BUDAYA JAWA DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA CENDORO, KECAMATAN DAWARBLANDONG, KABUPATEN MOJOKERTO

A. Sejarah Perkawinan Jawa

Menurut sejarah adat istiadat tata cara perkawinan Jawa itu dahulunya berasal dari keraton tempo doelo, dan tata cara adat kebesaran perkawinan Jawa itu hanya bisa dan boleh dilakukan didalam tembok-tembok keraton atau orang-orang yang masih keturunan atau abdi dalem keraton, yang kemudian orang Jawa menyebutnya dengan sebutan priyayi.²⁸

Ketika kemudian agama Islam masuk dikeraton-keraton Jawa, khususnya dikeraton Yogyakarta dan Solo, sejak saat itulah tata cara adat perkawinan Jawa berbau antara ajaran kepercayaan lokal (Animisme, Dinamisme), Hindu dan Islam. perpaduan itulah yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Jawa hingga saat ini, khususnya tata cara perkawinan adat Jawa gaya Solo dan Yogyakarta.²⁹

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa perkawinan itu merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing, juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapatkan perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah leluhur kedua belah pihak beserta seluruh

²⁸Ahmad Khoiri, "Makna Simbol Perkawinan Adat Jawa", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Ushuluddin, Surabaya, 2005), 11.

²⁹*Ibid*, 12.

keluarganya mengharapkan restunya bagi mereka berdua. Hingga setelah mereka menikah selanjutnya dapat hidup rukun, bahagia sebagai suami istri sampai kaki-kaki dan nini-nini (artinya sampai sang suami menjadi kaki-kaki dan sang istri menjadi nini-nini yang bercucu cicit). Oleh karena itu perkawinan mempunyai arti yang demikian pentingnya, maka pelaksanaannya senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesaji-sesajinya. Adapun proses upacara perkawinan meliputi lamaran, pemasangan tarub, *nggawe dino menurut hitungan weton*, *Mayangi*, mandi di sumur keramat, Akad Nikah, temu manten (panggih), *kacar-kucur tompo koyo*, *ngabekten* dan *sepasaran*. hal inilah yang menjadi dasar mengapa masyarakat desa Cendoro, kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto masih tetap melestarikan budaya Jawa dalam tradisi perkawinan.

Adapun tujuan terpenting upacara perkawinan menurut adat masyarakat desa Cendoro, kecamatan Dawar Blandong, kabupaten Mojokerto adalah untuk menghormati arwah-arwah leluhur dan untuk membuat senang hati para lelembut sekitar desa tersebut.³⁰ Selain itu tujuan perkawinan menurut mereka adalah untuk menjaga nama baik keluarga, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Selain dari pada itu, masyarakat desa Cendoro masih berangapan bahwa anak perempuan yang telah berusia lebih dari tujuh belas tahun dan belum menikah, seakan-akan membawa a'ib bagi keluarga mereka. Disamping tujuan untuk menjaga nama baik keluarga, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan. Disamping itu juga untuk membangun rumah tangga yang bahagia,

³⁰Wawancara dengan Nadi, 11 Januari 2012, di Mojokerto.

tidak jarang terjadi perceraian atau mencari istri kedua untuk memperoleh keturunan. Selain dari pada itu, salah satu kemungkinan yang dikehendaki adalah dimana calon menantu (lelaki) mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada keluarga pihak wanita. Selain dari segi finansial juga agama yang merupakan faktor paling penting.³¹

B. Pengertian perkawinan

1. Makna Perkawinan

kata kawin / nikah dari segi bahasa berarti mengikat tali perkawinan. Dapat juga diartikan bersetubuh dengan istri. Nikah atau kawin jika ditinjau dari segi syariat adalah pertalian hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan darah yang dekat sekali dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati kebahagiaan dunia maupun akhirat untuk membentuk keluarga yang berdasarkan rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah mawaddah warrohmah*) dan juga untuk membangun masyarakat yang bersih.³²

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³³ Ungkapan yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizhan* merupakan penjelasan dari “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari

³¹Wawancara dengan Dawam, 11 Januari 2012, di Mojokerto.

³²A Aziz Ibnu Muhammad Dawud, *Perkawinan Islam, Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Risalah Gusti, 1992), 1.

³³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 40.

ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah.

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti suatu tradisi yang ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat sebagai berikut:

Pertama: Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat atas kebesaran Allah.*³⁴

Kedua: secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan dalam surat an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

*Dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.*³⁵

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1978), 862.

³⁵*Ibid*, 875.

Ketiga: laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً

*Hai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari satu diri; dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak.*³⁶

Keempat: perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.*³⁷

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada kebanyakan makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak, kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan

³⁶Ibid, 114.

³⁷Ibid, 644.

siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membantu keluarga yang tentram berdasarkan kasih sayang.³⁸

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh berbuat semaunya seperti selerannya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin lewat perantara angin. Karena Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan.³⁹

2. Hukum Perkawinan Dalam Islam

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh nabi. Banyak suruh-suruhan Allah dalam Al-qur'an untuk

³⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Bandung: Al Ma'arif), 9.

³⁹*Ibid*, 10.

melaksanakan perkawinan, diantara firmannya dalam Alqur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah diantara orang-orang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.*⁴⁰

Adapun macam-macam hukum perkawinan menurut jumhur ulama' adalah sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin, dan dia mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pembekalan untuk perkawinan juga belum ada, begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangsa, dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, dan ia takut terjerumus dalam perbuatan zina jika ia tidak kawin.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin bahwa perkawinan itu tidak akan

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, s 549.

mencapai tujuan *syara'*, sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁴¹

3. Rukun dan syarat Perkawinan dalam Islam

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan syah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung dua arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Keduannya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Unsur pokok perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad kepada sang suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, berdasarkan pendapat itu rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 45-46.

- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang akan dilakukan oleh wali dan *qabul* yang akan dilakukan oleh mempelai laki-laki.⁴²

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan antara lain:

- a. pada waktu akad nikah disyaratkan
 1. akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.
 2. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda.
 3. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
 4. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena hakekat perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup.
 5. *Ijab* dan *qabul* mesti harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.⁴³
- b. Syarat laki-laki dan perempuan yang kawin

⁴²Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet III, (Jogyakarta: Liberty, 1997), 8-12.

⁴³*Ibid*, 62-63.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut didalam al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik itu menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan sendiri).
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan sendiri).
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.⁴⁴

c. Syarat-syarat wali dalam perkawinan

Wali dalam perkawinan yaitu seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.⁴⁵

Orang-orang yang berhak menempati kedudukan menjadi wali ada tiga kelompok:

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 64-65.

⁴⁵*Ibid*, 69.

Pertama: wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.

Kedua: wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan.

Ketiga: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.⁴⁶

Orang-orang yang disebutkan diatas berhak menjadi wali apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali.
3. Muslim, tidak syah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim.
4. Orang merdeka
5. Tidak bersada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*.
6. Berfikiran baik.
7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara muruhan sopan santun.
8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.⁴⁷

d. Syarat-syarat sebagai saksi nikah

⁴⁶*Ibid*, 73.

⁴⁷*Ibid*, 76-78.

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Saksi itu harus berjumlah lebih dari satu orang atau dua orang.
2. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
3. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
4. Kedua saksi itu adalah laki-laki.
5. Kedua saksi bersifat adil.
6. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.⁴⁸

C. Tata Cara Budaya Jawa Dalam Tradisi Perkawinan di Desa Cendoro Serta Makna Simbol Atas Tindakan-tindakan, Alat-alat Serta Benda-Benda Yang Digunakan Dalam Upacara Tersebut.

1. Lamaran dan Tunangan

Sebelum pembahasan tentang proses *lamaran* terlebih dahulu akan penulis utarakan tentang bertemunya calon jodoh. Dalam hal ini terutama bagi masyarakat desa Cendoro melalui dua jalan yaitu:

a. Kehendak Orang Tua (*Dijodohkan*)

Yang dimaksud kehendak orang tua yaitu pencarian jodoh secara resmi dipegang oleh orang tua calon pengantin laki-laki dan perempuan. orang tua calon pengantin laki-laki mengajukan permintaan (*Lamaran*) kepada calon pengantin pilihannya untuk dijadikan istri anaknya. Pertimbangan pengajuan lamaran oleh pihak calon pengantin perempuan maupun laki-laki menggunakan beberapa kriteria seperti melihat *bibit bobotnya*. Misalnya dari bibit keturunan keluarga pihak perempuan

⁴⁸*Ibid*, 83.

mengidap penyakit *Gedhe*⁴⁹ ini besar kemungkinan penyakit tersebut akan timbul juga pada keturunannya (anak turunya). Karena banyaknya para remaja yang mengenyam pergaulan luar, maka pencarian jodoh semacam ini jarang dilaksanakan. Karena menurut mereka zaman sekarang Siti Nurbaya atau zaman kawin paksa.⁵⁰

b. Inisiatif Sendiri (*Pilihan Sendiri*)

Yang dimaksud inisiatif sendiri yaitu penentuan jodoh itu atas pilihannya sendiri, orang lain tidak ikut campur. Pada umumnya inisiatif sendiri lebih banyak dipegang oleh calon mempelai pria dari pada calon mempelai wanita. Dan orang tua hanya mengikuti dan merestui kehendak anaknya. Zaman sekarang diserahkan pada kesatuan hati, saling cinta mencintai, sayang menyayangi dari kedua mempelai. Apalagi sudah mantap dengan calon pilihannya dan tidak ragu-ragu lagi, maka perkawinan itu bisa dilaksanakan. Masalah kriteria perjodohan tidak diperhatikan. Untuk langeng dan selamatnya perkawinan dan perjodohan diserahkan kepada *Sing Nggawe Orep* (yang maha pencipta).⁵¹

Setelah kedua calon mempelai setuju untuk mengikat perkawinan, maka dilaksanakan acara *lamaran*. *Lamaran* yaitu acara penih basa-basi formalitas kosong yang diperkorek dan sudah menjadi keahlian orang Jawa sejak dahulu dengan tujuan untuk menyampaikan maksud dari pihak calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuannya sebagai

⁴⁹Penyakit Lepra.

⁵⁰Wawancara dengan Dawam, 11 Januari 2012, di Mojokerto.

⁵¹*Ibid*

istri anak laki-lakinya.⁵² Sebelum acara melamar dilangsungkan, perlu diadakan acara *nontoni* mempelai wanita oleh keluarga calon mempelai laki-laki. Acara *nontoni* atau melihat dari jarak dekat calon menantu saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Cendoro karena bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi. menurut masyarakat setempat walaupun keluarga laki-laki sudah mengenal calon istri anaknya tapi belum mengetahui keluarga calon istri anaknya.

Bila kata sepakat telah diperoleh, maka acara dilanjutkan dengan acara pertunangan,⁵³ suatu pertunangan tidak dirayakan dengan suatu perayaan tradisional. Keluarga pria biasanya mengirimkan bingkisan yang disebut *panjer* atau *peningset* (ikatan) yang terdiri dari:

2. Pisang ayu, suruh (daun sirih) sebagai lambang *Sedho Rahayu*, yang artinya lambang kesejahteraan.
3. Dua buah jeruk gulung (jeruk besar) yang merupakan lambang bertekad bulat.
4. Dua buah cengkir gading yang makna secara simbolik berarti *Kenceng Ing Pikir*, ketetapan hati.
5. Dua batang tebu wulung panjang sekitar 30 cm yang melambangkan antepin kalbu.
6. Kain batik tradisional yang namanya melambangkan cita-cita yang luhur seperti kain batik sido mukti, sido mulyo dan lain sebagainya.

⁵²Clifford Geetz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, (Pustaka Setia), 69.

⁵³Wawancara dengan Rateni, 28 November 2011, di Mojokerto

7. Kain batik *truntum* untuk ayah dan ibu yang mengandung arti tumuruntum/ turun temurun atau berkembang.
8. Setagen putih terbuat dari benang lawe, sebagai lambang sandang.
9. Padi atau beras, gula Jawa, garam, empon-empon sebagai lambang pangan
10. Ada yang disertai dengan uang
11. Ada yang disertai dengan cincin emas.⁵⁴

Paningset itu maksudnya untuk mengikat si gadis itu kepada pemuda itu, dan disampaikan pada waktu melamar kepada pihak keluarga si gadis. Sejak saat itu gadis dan pemuda yang bersangkutan sudah resmi bertunangan (*pacangan*).⁵⁵

2. *Nggawe Dino Menurut Hitungan Weton*

Untuk melaksanakan pernikahan biasanya dipilih dan dicari hari yang paling baik dengan maksud agar pelaksanaan selanjutnya tidak mengalami gangguan, bencana maupun halangan apapun.⁵⁶ Penentuan tanggal pada saat dilangsungkan pernikahan dilakukan dengan perhitungan, yang seringkali mengakibatkan bahwa waktu pernikahan dapat tertunda lama. smisalnya faktor bahwa pernikahan harus dilakukan dalam bulan *besar* atau *Dzulhijjah*, yaitu bulan terakhir dalam tahun Islam, sehingga sepasang mempelai dapat memulai hidup barunya bersama dengan tahun yang baru pula. Waktu yang lain yang dianggap baik untuk melansungkan pernikahan adalah *Mulud*. Kecuali itu ada beberapa bulan yang dianggap tidak baik, sedangkan dalam

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 129.

⁵⁶Wawancara dengan Rateni, 28 November 2011, di Mojokerto.

bulan *Pasa (Ramadhan)*, orang dilarang sama sekali untuk melangsungkan pernikahan faktor-faktor inilah yang harus diperhitungkan oleh seorang *dhukun petangan*.⁵⁷

Adapun petunjuk perhitungan sistem nilai hari dan pasaran adalah sebagai berikut:

a. *Weton* (Tanggal Lahir Kedua Calon Pengantin)

Sebelum melaksanakan hari, bulan, perkawinan maka diantara salah satu keluarga calon pengantin diwajibkan untuk menghitung tanggal lahir, pasaran calon pengantin dengan maksud pernikahannya akan mendapat berkah dan langgeng, seperti sebagai berikut:

• **Hari Pasaran**

Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
Ahad	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jum'at	6		
Sabtu	9		

⁵⁷Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, 130.

Weton kedua calon pengantin hari dan pasaran neptunya dijumlah dan dibagi 5, kalau sisanya 1: Sri, 2: dana, 3: Lara, 4: pati, 5: Lunggu.

Contohnya:

Pengantin laki-laki wetonnya senin legi, neptunya $4+5=9$ sedangkan pengantin perempuan wetonnya ahad wage neptunya $5+4=9$ Jadi $9+9=18$. Lalu $18:5=3$, jadi sisa 3, 3 artinya lara (sakit) berarti jelek tidak boleh dilanjutkan pernikahannya

Pengantin laki-laki wetonnya senin kliwon neptunya $4+8=12$ sedangkan pengantin perempuan wetonnya minggu kliwon, neptunya $5+8=13$ jadi $12+13=25$ lalu $25:5=5$, jadi sisa 5, 5 artinya lunggu (duduk) berarti bagus boleh dilanjutkan pernikahannya.⁵⁸

b. Selanjutnya untuk menentukan hari perkawinan

• **Tanggal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan Pernikahan**

Sasi	Tanggal		Sasi	Tanggal	
Sura	11	6	Rejeb	2	14
Safar	1	20	Ruwah	12	13
Mulud	10	20	Pasa	9	20
Jumadil Akhir	10	14	Besar	12	10

⁵⁸Kanjeng Pangeran Harya Tjaraningrat, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna*, (Jogyakarta Soemadijoyo Mahadewa: 1980), 17.

Selain tanggal dan bulan diatas boleh dilaksanakan pernikahan.⁵⁹

Dalam menentukan hari tanggal perkawinan dan *weton (neptu)* kedua calon pengantin terdapat kepercayaan, bahwa *bathara basupati* (dewa bulan) akan memberikan kecerahan dan kebahagiaan dalam hidupnya dalam membina rumah tangga kekal abadi untuk selamanya.

3. Mayangi dan Mandi di Sumur Keramat

Mayangi yaitu suatu ritual *ruwatan* yang dilakukan malam hari sebelum melaksanakan prosesi perkawinan, tujuan dari ritual ini adalah *ngruwati sukar sakite* (membuang sial) calon mempelai, acara dari ritual ini adalah pertunjukan wayang *ruwatan* dengan cerita Murwakala.⁶⁰ namun pada umumnya masyarakat desa Cendoro mengisi acara ini dengan pembacaan manakib yang dibacakan oleh tokoh agama desa tersebut.⁶¹ Adapun tipe-tipe anak yang wajib di mayangi adalah sebagai berikut:

- Dua anak, laki-laki semua dinamakan *uger-uger lawang*.
- Dua anak, laki-laki dan perempuan dinamakan *Gendhana Gendhini*.
- Tiga anak, perempuan semua dinamakan *Gotong Mayet*.
- Tiga anak, pertama dan terakhir laki-laki dan yang nomer dua perempuan dinamakan *Sendang Ngapet Pancuran*.
- Tiga anak, pertama dan terakhir perempuan dan yang nomer dua laki-laki dinamakan *Pancuran Ngapet Sendang*.

⁵⁹Wawancara dengan Rateni, 28 November 2011.

⁶⁰Budiono Herusasoto, *Simbolisme Jawa*, (Yogyakarta: Ombak, 2008), 160.

⁶¹Wawancara dengan Waji, 25 November 2011, di Mojokerto.

- Lima anak laki-laki semua dinamakan *Pendhawa Lima*.⁶²

Setelah ritual mayangi selesai calon mempelai digiring bersama sanak saudaranya menuju sumur keramat. Di tempat inilah pemandian calon mempelai dilaksanakan oleh pinihsepuh serta sesepuh temanten. Dan untuk memandikan calon mempelai putri disiapkan berupa air kembang setaman, pemandian mulai dilaksanakan oleh para pani sepuh dan para kerabat dekat. Setelah itu semua kain atau pakaian yang digunakan dihanyutkan ke sungai dekat sumur keramat tersebut dan diganti dengan pakaian putih dari kain mori yang melambangkan bahwa si calon pengantin bersih dan siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga.⁶³

Adapun do'a sebelum memandikan calon pengantin:

*Bismillah niat ingsun ngedusi temanten, ancik-ancik watu gilang, banyune banyu suci, ciduke pulungsari, disirami tanggal siji kaya tanggal sepuluh, disirami tanggal sepuluh kaya tanggal patbelas. Piturunane mbok dewi pertimah. Piturunane widodari seketi kurang siji. Entukno pangestu Dewi Suprobo, tumurono angalupo marang mbok pengantin, tejo ono sangarepe simbar prono ono dadane mbok pengantin. ngemuni cahyane priyantun sabawono. Angalupo marang mbok pengantin.*⁶⁴

Setelah pemandian selesai calon pengantin digiring oleh orang tua dan sanak saudaranya kembali kerumah, calon pengantin berjalan dibelakang

⁶² Prabasworo, Inti Sari Bahasa Jawi Pepak, (Surabaya: Greisinda Pres), 18-19.

⁶³ Wawancara dengan Lilik, 02 November 2011, di Mojokerto.

⁶⁴ Saryoto, *Pelajaran Tata Rias Pengantin*, (Jakarta: Insani, 1988), 11.

ayahnya sambil tangannya memegang pundak ayahnya, yang secara simbolis melambangkan *ngentaske anak* artinya membawa anak pada kehidupan pada kehidupan mandiri, membina keluarga sendiri. setelah itu dilakukan selamatan "*tumpeng reboyong*" maksudnya agar kedua mempelai bisa jumeneng ngayomi keluarga yang terdiri dari "*sego golong*", agar rezeki kedua mempelai gumelondong (lancar). *jajan pasar*" agar semua usaha yang ditempuhnya bisa lancar dan tidak ada halangan, "*jenang sengkolo*" agar hilang sengkalanya (segala rintangan yang dihadapi) dan "*pisang raja*", agar seorang suami khususnya dapat memimpin keluarganya. Tindakan ini dilaksanakan sebagai simbol bahwa calon pengantin akan meninggalkan masa mudanya untuk menaiki jenjang masa kehidupan orang dewasa.

Sesaji tradisional untuk ritual Jawa dianggap sangat penting karena memiliki arti simbolis singkatnya untuk memohon perlindungan kepada sang pencipta serta mengingat dan menghormati para leluhur, sehingga arwah mereka berada dalam ketenangan. Tak lupa menharap restu kepada para leluhur dan menghindari perbuatan jahat dari makhluk-mahluk halus maupun manusia-manusia jahat agar upacara berlangsung dengan sukses. Selain itu juga ada kepercayaan bahwa apabila calon mempelai sudah di mayangi, maka tidak akan dimakan Batharakala. dalam ajaran agama Hindu, Batarakala adalah putera Dewa Siwa yang bergelar sebagai dewa penguasa waktu (kata kala berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya waktu). Dewa Kala sering disimbolkan sebagai rakshasa yang berwajah menyeramkan, hampir tidak menyerupai seorang Dewa. Dalam filsafat Hindu, Kala merupakan simbol bahwa siapa pun tidak dapat

melawan hukum karma. Apabila sudah waktunya seseorang meninggalkan dunia fana, maka pada saat itu pula Kala akan datang menjemputnya. Jika ada yang bersikeras ingin hidup lama dengan kemauan sendiri, maka ia akan dibinasakan oleh Kala. Maka dari itu, wajah Kala sangat menakutkan, bersifat memaksa semua orang agar tunduk pada batas usianya.⁶⁵

Adapun sesajinya mayangi antara lain, nasi putih ditaruh kemaron, nasi tumpeng, ketupat, lepet, walo yang diisi gula kelapa, ayam panggang laki-laki, pulo, karok kringsing, bubur merah, bubur dedek, dan bubur sengkolo. Semua jenis sesaji ini dipersembahkan untuk *danyang* penjaga desa agar diberi keselamatan selama proses upacara dan seterusnya.⁶⁶

4. Pasang Tarub Agung⁶⁷

Pasang tarub agung adalah bangunan tambahan non permanen yang didirikan di halaman depan rumah, yang dapat melindungi para tamu undangan dari panas matahari.⁶⁸ Dalam upacara *pasang tarub* yang terpenting ialah dilaksanakannya kenduri yang dihadiri oleh sejumlah orang dengan hitungan ganjil. Bersamaan dengan dibacakan do'a kenduri, ditaburkanlah kembang setaman, bunga rampai, keempat penjuru halaman rumah, ke kamar mandi dan *pendaringan* atau tempat penyimpanan beras serta dapur. Begitu pula diletakkan sesaji di perempatan jalan yang terdekat. Maksud semua tindakan simbolis itu ialah untuk membuat senang hati para setan, agar tidak

⁶⁵Tokohwayang.wordpress.com.

⁶⁶Wawancara dengan Rateni, 02 Desember 2011, di Mojokerto.

⁶⁷Istilah tarub masyarakat desa Cendoro menyebutnya dengan terob.

⁶⁸Budiono Herusasoto, *Simbolisme Jawa*, 173.

mengganggu hajat yang telah dilaksanakan.⁶⁹ Jika *tarub* itu sudah jadi, disekitar atap diberi hiasan berupa *plisir gula kelapa*, adapun *plisir gula kelapa* ini terbuat dari kain berwarna merah, putih, merah. Jadi tiga lapis, kemudian diberi hiasan *buntal* yang melingkar-lingkar menghiasi tepi atau pingiran atap. *Buntal* terbuat dari daun-daunan tertentu, antara lain: daun beringin yang melambangkan pengayoman, bersifat melindungi, daun krotong berarti maton, melambangkan pendirian yang tetap, daun bayem-bayeman merah berarti hati ayem, perasaan yang gembira dan tenteram, daun pupus pisang berarti dipupus diterima secara ikhlas, dan daun pandan berarti sepadan, harmonis, selaras.⁷⁰ Pada kiri dan kanan pintu masuk diberi sepasang hiasan berupa *tuwuhan*. *Tuwuhan* mengandung arti *Tuwuh* atau tumbuh.

Adapun bahan-bahan untuk membuat hiasan tuwuhan adalah:

- a. Satu batang pisang raja yang masih lengkap, utuh dengan satu tandan buah pisangnya, dipasang pada sebelah kanan pintu. Pada sebelah kiri pintu dipasang satu batang pisang pulut yang masih lengkap satu tandan buah pisangnya. Pisang raja secara simbolis berarti melambangkan harapan agar sepasang pengantin bahagia seperti raja dan pisang pulut melambangkan harapan agar pengantin akrab mesra, lekat.
- b. Cengkir atau kelapa yang sangat mudah.

Sebelah pintu depan: cengkir kelapa gading satu jenjang (satu tandan).

Sebelah pintu yang lain: cengkir kelapa hijau satu jenjang (satu tandan)

Makna simbolisnya yaitu:

⁶⁹ *Ibid*, 15.

⁷⁰ Saryoto, *Pelajaran Tata Rias Pengantin*, 8.

- 1). Cengkir mengandung arti kenceng ing pikir, tegas kuat dalam dalam memikirkan sesuatu.
 - 2). Kelapa hijau melambangkan kesembuhan, air kelapa hijau dikenal memiliki kemampuan sebagai obat penawar.
 - 3). Kelapa gading berarti gading gajah melambangkan kokoh dalam pendirian.
- c. Tebu wulung masing-masing satu batang yang mengandung arti antep ing kalbu, mantap hatinya.⁷¹

Adapun sesaji untuk *tarub* terdiri dari: Nasi putih, satu tempah, ayam pangang, dua ekor burung dara, sayur menir, jajan pasar terdiri dari buah jambu, nangka, bengkuang, pisang, tape, kacang, uwi, gembili, jadah dan wajik. Semuanya disajikan sambil membakar kemenyan dengan merang ketan hitam. Sesaji ini menurut cerita adalah untuk memohon turunnya Joko Tarub. Menyajikannya diluar rumah pada halaman akan didirikan *tarub*.⁷²

5. Akad Nikah

Akad nikah merupakan acara yang paling penting dari seluruh rangkaian perjamuan pernikahan. Akad nikah dilaksanakan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Bila dilaksanakan berdasarkan agama Islam misalnya, maka akad nikah dapat oleh wali atau orang tua perempuan atau diserahkan kepada penghulu yang berkewajiban menikahkan pengantin atas nama agama dan wakil yang ditunjuk oleh pemerintah.⁷³

⁷¹*Ibid*, 7.

⁷²Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 87.

⁷³Budiono Herusasoto, *Simbolisme Jawa*, 174.

Upacara akad nikah dan upacara temu biasanya dilakukan secara terpisah waktunya. Tetapi pada desa tersebut, dilaksanakan secara praktis yaitu dengan melanjutkan saja upacara akad nikah dengan upacara temu pengantin.

Didalam upacara akad nikah terdapat tata tertib upacara, yaitu mengucapkan kalimat Syahadat, Ijab Qabul, pemberian mas kawin, pemberian sighth ta'lik dan do'a. Tata tertib upacara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mengucapkan dua kalimat Syahadat

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولِ اللَّهُ

*Saya bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah.*⁷⁴

Kalimat Syahadat ini diucapkan sama-sama oleh pengantin pria, wanita, wali dan saksi dan dipimpin oleh naib atau penghulu, dengan bahasa arab beserta artinya. Menurut ajaran Islam perkawinan itu sah apabila kedua calon mempelai, wali, dua orang saksi semua beragama Islam. Sementara ada pendapat lain bahwa nikah termasuk suatu ibadah, dan diawal ibadah ini perlu pembacaan dua kalimat syahadat sebagai landasan dalam mengarungi hidup berumah tangga baru, agar dalam rumah tangga nanti senantiasa disinari oleh nilai-nilai keIslaman.⁷⁵

b. Ijab dan Qabul

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, sedangkan Qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki. Adapun

⁷⁴Wawancara dengan Fatkhur, 02 Desember 2011, di Mojokerto.

⁷⁵Wawancara dengan Musta'in pada tanggal 2 Desember 2011, di Mojokerto.

kalimat Ijab yang disampaikan oleh wali mewakili perempuan atau wakilnya adalah sebagai berikut:

Saya nikahkan anak saya yang bernama.....dengan saudarabin.....dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Alqur'an.

Sedangkan kalimat Qabul yang disampaikan oleh pengantin pria adalah sebagai berikut:

Saya terima nikahnya.....binti.....dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.

Kemudian naib bertanya kepada kedua saksi: bagaimana saksi sah? Lalu kedua saksi menjawab: sah. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara pemberian mas kawin.⁷⁶

c. Pemberian Mas Kawin Atau Mahar

Pemberian mas kawin harus diberikan secara kontan disaksikan oleh dua orang saksi, Wali, Naib, dan semua tamu undangan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Besar kecilnya mas kawin tidak ada ketentuan dari pihak wanita, melainkan pemberian mas kawin itu menurut kadar kemampuan pihak pria. Pada umumnya pemberian mas kawin pada daerah tersebut adalah berupa seperangkat alat Sholat dan Alqur'an.

d. Pembacaan Sighat Ta'lik

Setelah upacara pemberian maskawin selesai, maka dilanjutkan dengan pembacaan Sighat Ta'lik yang dibacakan oleh pengantin pria atau

⁷⁶Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 2 Desember 2011, di Mojokerto.

penghulu. Sighat Ta'lik yaitu perjanjian suami kepada istri yang disaksikan oleh wali, dua saksi dan penghulu. Isi janji itu bebas asal tidak memberatkan kepada istri dan tidak bertentangan kepada syari'at Islam. Biasanya Sighat Ta'lik itu dibaca oleh suami sebagaimana isi dalam surat nikah. Adapun bunyi sighat ta'lik adalah sebagai berikut:

“sesudah akad nikah, saya Bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami, dan saya akan pergauli istri saya yang bernama binti dengan baik (mu'asyarah bilma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam”.

Selanjutnya saya membaca sighat ta'lik atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meningalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib baginya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan hal kepada pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000,00-) sebagai 'Iwadh (penganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan menerima uang 'Iwadh (penganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Cq. Direktorat urusan agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Suami.⁷⁷

.....

e. Do'a

Untuk mendapatkan pertolongan dari Allah dalam setiap usaha dan cita-cita yang diperbuat secara lahir dan batin maka harus dibarengi dengan do'a. dan do'a sesudah akad nikah sebagaimana tertera dalam lampiran.

Adapun sesaji untuk akad nikah adalah sebagai berikut: pisang raja satu tangkep dipilih yang jumlahnya genap, segar dan betul-betul bagus, kelapa cikal atau kelapa yang sedang tumbuh, sejodo atau dua buah, benang lawe satu ikat, sebuah welat (kulit bambu), kinang (daun sirih, gambir, kapur, tembakau), bunga telon (bunga melati, mawar, kenanga), ayam jantan yang masih hidup, jajan pasar, satu buah kelapa, dan kloso bongko.⁷⁸

6. Panggih (Temu Manten)

Setelah rombongan pengantin pria datang dengan membawa *sangan* yang berisi *Gedang Ayu Suruh Ayu*⁷⁹ yang melambangkan keinginan untuk selamat atau *Sedho Rahayu*, ibu pengantin wanita menerima *sangan* itu dan

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Buku Nikah Suami*

⁷⁸ Saryoto, *Pelajaran Tata Rias Pengantin*, 56.

⁷⁹ *Gedang Ayu Suruh Ayu* Yaitu buah pisang raja, dan tujuh lembar daun sirih temu ros.

menyimpannya. Lalu diselenggarakan upacara serah terima disusul dengan upacara panggih (dipertemukannya pengantin putri dan pengantin pria).

Pengantin putri berjalan pelan-pelan anggun menuju pintu tengah diapit oleh para pinisepuh (orang tua-tua). Ditempat diadakannya panggih telah disediakan bokor berisi air setaman dan telur ayam yang nantinya akan diinjak oleh pengantin pria, sebelum mereka bertemu berdekatan, mereka saling melemparkan gantalan daun sirih yang secara simbolik siapa yang lemparannya mengenai lebih dulu, dianggap dialah yang akan menguasai kehidupan berumah tangga mereka nantinya, segera sampai kepintu juru rias kemudian mengambil air bunga setaman sedikit untuk diusapkan di ubun-ubun dan kuduk kedua mempelai. Kemudian pengantin pria menginjak telur ayam dengan telapak kakinya sampai telur pecah dan pengantin putri membasuh kaki pengantin pria dengan air bunga setaman yang melambangkan kesetiaan istri terhadap suaminya, yang selalu menyambut kedatangan suami dengan segala kasih sayangnya. Selanjutnya kedua mempelai berjalan bergandeng dengan jari kelingking menuju kekursi pelaminan. Dibelakang pengantin ibu pengantin putri menyelimuti pundak putri dan menantunya dengan kain *sindur*⁸⁰ sampai pada kursi pelaminan. adapun makna simbolik dari *Singepan Sindur* atau penyelimutan pundak sepasang pengantin dengan sindur adalah untuk mempersatukan dua insan yang memulai hidup mereka sebagai suami istri.⁸¹

7. *Ngabekten*

⁸⁰Kain selendang panjang.

⁸¹Saryoto, *Pelajaran Tata Rias Pengantin*, 30-31.

Selesai upacara temu, kedua orang tua mempelai laki-laki pun datang berkunjung untuk *tilik nganten*⁸² dan kemudian dilanjutkan dengan upacara *Ngabekten*, di mana kedua mempelai menghaturkan sembah kepada orang tua dan mertua masing-masing. Sebagai lambang pernyataan terima kasih mereka atas segala asuhan dan bimbingannya sampai saatnya mereka harus berdiri sendiri, dan juga memohon do'a restu agar hidup mereka berdua bahagia.⁸³

8. *Nimbang atau pangkon*

Selesai upacara *ngabekten* dilanjutkan dengan upacara *Nimbang* yang juga disebut *Pangkon*. Pada upacara ini ayah pengantin putri duduk ditengah-tengah kursi pengantin dan kedua pengantin duduk dipangkuannya. Sementara itu ibu pengantin putri duduk dihadapan ketiga orang tersebut. Lalu terjadilah tanya jawab antara ayah dan ibu penganti putri.

Ibu : *Abot endi bapake?* (berat yang mana, pak?)

Ayah : *Podo Wae.* (sama saja)

Upacara *nimbang* ayah dan ibu pengantin putri sebagai mertua tidak membedakan antara anak sendiri dan menantu. Anak menantu m,dianggap sebagai anak kandung sendiri. Oleh karena itu ketika ditanya berat yang mana, di jawab sama saja.⁸⁴

9. Upacara *Kacar-kucur tompo koyo*

Setelah upacara *nimbang* kemudian disusul dengan upacara *kacar-kucur* yang disebut juga *tompo koyo* perlengkapan pada acara ini terdiri dari

⁸²Melihat pengantin.

⁸³Budiono Herusasoto, *Simbolisme Jawa*, 176.

⁸⁴Saryoto, *Pelajaran Tata Rias Pengantin*, 34.

kloso bongko atau tikar pandan, beras kuning, uang receh logam, kacang *tolo*, kedelai putih/ hitam, kacang hijau, kluwak, kemiri, bunga telon.

Upacara kacar-kucur lazimnya dipimpin oleh juru rias pengantin. Dalam upacara ini kedua pengantin duduk berhadapan, pengantin pria menumpahkan uang recehan logam yang bercampur dengan bahan-bahan lain seperti beras kuning dan kacang-kacangan dari kantong yang dibuat dari kloso bongko, kepangkuan pengantin putri. Diatas pengantin putri dialaskan sindur untuk menerima si kloso bongko tersebut. Juru rias dan para pinisepuh yang menyaksikan upacara ini biasanya mengucapkan kata-kata:

Kacar-kucur wong liyo dadi sedulur (orang lain jadi saudara), kacar kawak dele kawak, wong liyo dadi sanak (orang lain menjadi saudara/ keluarga).

Sesudah upacara selesai, sindur yang berisi kacar-kucur tadi diserahkan kepada ibu pengantin putri untuk disimpan. Makna baru upacara ini adalah bahwa seorang suami berkewajiban menyerahkan hasil jerih payahnya atau memberikan nafkah kepada istrinya.⁸⁵

10. Upacara *Dahar Klimah* atau *Kepelan Nasi*

Untuk upacara dahar klimah atau dahar kepelan harus disiapkan nasi rendang, atau nasi punar (nasi kuning) lengkap dengan lauk-pauknya. Lauk pauknya itu biasanya terdiri dari telur didadar yang diiris halus-halus, bergedel, tempe kering, abon dan lain-lain. Semua diatur pada piring bulat atau lonjong, diberi hiasan sayur-sayuran yang diatur secara indah.

⁸⁵Berdasarkan hasil observasi pada tgl, 25 Oktober 2011, dan hasil dari wawancara dengan Rateni, di Mojokerto.

Cara pelaksanaannya pengantin pria mulai membuat kepelan nasi punar dengan tangan, kemudian kepalan nasi itu disuapkan ke mulut pengantin putri dan sebaliknya. Makna dari upacara ini adalah mengandung semacam peringatan agar sepasang mempelai sebagai suami istri nantinya selalu hidup rukun dan saling menolong, seperjuangan dan sepenangungan dalam rumah tangga.⁸⁶

11. Upacara *Sepasaran*

Upacara *sepasaran* dilaksanakan lima hari setelah hari pernikahan, upacara ini diselenggarakan dirumah besar atau dirumah orang tua pengantin pria. *Sepasaran* biasanya berlangsung secara sederhana dari pada penjamuan di rumah pengantin putri. Hal ini adalah sebagai pelambangkeluarga pengantin pria menyambut dengan baik keluarga menantu yang dianggap sebagai anak sendiri.

Meskipun sederhana, upacara *sepasaran* juga harus dipersiapkan dengan baik, lengkap dengan sesajen yang diperlukan sesuai adat tradisi. Adapun yang harus disediakan adalah: sepasang kembar mayang, air kembang atau bunga setaman (telon), sindur untuk singeapan, pisang ayu, suruh ayu diatur dalam bokor dari kuningan, sajen *sepasaran*, sajen dalam perjalanan yang terdiri dari: beras kuning, bunga telon, dlingo bengle, telur ayam, dan mata uang logam semuanya dibungkus daun pisang. Sesaji ini dibawa untuk dilemparkan pada jembatan yang akan dilalui iring-iringan pengantin.

⁸⁶Berdasarkan Observasi pada tanggal 26 Oktober 2011, dan hasil dari Wawancara dengan Nadi, di Mojokerto.

Cara pelaksanaan sepasaran adalah apabila telah tiba waktunya untuk sepasaran, pihak besan yaitu pihak keluarga pengantin pria mengirim utusan kerumah pengantin putri dengan membawa tebusan berupa pisang ayu, suru ayu sebagai pelambang sedyo rahayu, agar sejahtera. Utusan ini memohon izin pihak keluarga pengantin putri untuk memboyong kedua mempelai kerumah besan untuk dirayakan pada hari yang ke lima atau yang disebut sepasaran.

Kemudian kedua mempelai yang telah dirias secara sederhana diantar oleh keluarganya menuju kerumah besan. Apabila mereka itu melewati jembatan, sesaji yang telah disiapkan dilempar. Setibanya dirumah besan, pada pintu masuk, kedua mempelai disambut ibu pengantin pria lalu dilakukan upacara *wijik pupuk* yang dilakukan ibu besan. *Wijik pupuk* adalah mencuci kaki dan memberi pupuk dengan air bunga setaman dengan maksud agar kedua mempelai yang datang dari jauh hilang *sawannya* (hilang semua hal yang kurang baik, rintangan dan sebagainya) yang orang jawa menyebutnya dengan *sawan* yang mungkin melekat pada mereka dalam perjalanan. Kemudian mereka disingepi dengan kain sindur oleh ibu pengantin pria dalam perjalanan menuju tempat duduk yang disediakan. Jika semuanya sudah selesai, dilanjutkan dengan acara ramah tamah dengan hidangan ala kadarnya hingga selesai perjamuaan.